



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN KESEMBILAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional, perlu menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat** :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
 - b. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
 - c. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
 - d. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);
 - e. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);

f. Nomor . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- f. Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
- g. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
- h. Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
- i. Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
- j. Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
- k. Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
- l. Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
- m. Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
- n. Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
- o. Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);
- p. Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
- q. Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123); dan
- r. Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43),

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

- 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2024
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2024
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KESEMBILAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI
NEGERI SIPIL

MKG	GOLONGAN I				MKG	GOLONGAN II				MKG	GOLONGAN III				MKG	GOLONGAN IV				
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e
0	1.685.700																			
1																				
2	1.738.800																			
3		1.840.800	1.918.700	1.999.900																
4	1.793.500																			
5		1.898.800	1.979.100	2.062.900																
6	1.850.000				0	2.184.000														
7		1.958.600	2.041.500	2.127.800	1	2.218.400														
8	1.908.300				2															
9		2.020.300	2.105.800	2.194.800	3	2.288.200	2.385.000	2.485.900	2.591.100											
10	1.968.400				4															
11		2.083.900	2.172.100	2.264.000	5	2.360.300	2.460.100	2.564.200	2.672.700	0	2.785.700	2.903.600	3.026.400	3.154.400	0	3.287.800	3.426.900	3.571.900	3.723.000	3.880.400
12	2.030.400				6					1					1					
13		2.149.600	2.240.500	2.335.300	7	2.434.600	2.537.600	2.645.000	2.756.800	2	2.873.500	2.995.000	3.121.700	3.253.700	2	3.391.400	3.534.800	3.684.400	3.840.200	4.002.700
14	2.094.300				8					3					3					
15		2.217.300	2.311.100	2.408.800	9	2.511.300	2.617.500	2.728.300	2.843.700	4	2.964.000	3.089.300	3.220.000	3.356.200	4	3.498.200	3.646.200	3.800.400	3.961.200	4.128.700
16	2.160.300				10					5					5					
17		2.287.100	2.383.900	2.484.700	11	2.590.400	2.700.000	2.814.200	2.933.200	6	3.057.300	3.186.600	3.321.400	3.461.900	6	3.608.400	3.761.000	3.920.100	4.085.900	4.258.700
18	2.228.300				12					7					7					
19		2.359.100	2.458.900	2.562.900	13	2.672.000	2.785.000	2.902.800	3.025.600	8	3.153.600	3.287.000	3.426.000	3.571.000	8	3.722.000	3.879.500	4.043.600	4.214.600	4.392.900
20	2.298.500				14					9					9					
21		2.433.400	2.536.400	2.643.700	15	2.756.200	2.872.700	2.994.300	3.120.900	10	3.252.900	3.390.500	3.533.900	3.683.400	10	3.839.200	4.001.600	4.170.900	4.347.300	4.531.200
22	2.370.900				16					11					11					
23		2.510.100	2.616.300	2.726.900	17	2.843.000	2.963.200	3.088.600	3.219.200	12	3.355.400	3.497.300	3.645.200	3.799.400	12	3.960.200	4.127.700	4.302.300	4.484.300	4.673.900
24	2.445.500				18					13					13					
25		2.589.100	2.698.700	2.812.800	19	2.932.500	3.056.500	3.185.800	3.320.600	14	3.461.100	3.607.500	3.760.100	3.919.100	14	4.084.900	4.257.700	4.437.800	4.625.500	4.821.100
26	2.522.600				20					15					15					
27		2.670.700	2.783.700	2.901.400	21	3.024.900	3.152.800	3.286.200	3.425.200	16	3.570.100	3.721.100	3.878.500	4.042.500	16	4.213.500	4.391.800	4.577.500	4.771.200	4.973.000
					22					17					17					
					23	3.120.100	3.252.100	3.389.700	3.533.100	18	3.682.500	3.838.300	4.000.600	4.169.900	18	4.346.200	4.530.100	4.721.700	4.921.400	5.129.600
					24					19					19					
					25	3.218.400	3.354.500	3.496.400	3.644.300	20	3.798.500	3.959.200	4.126.600	4.301.200	20	4.483.100	4.672.800	4.870.400	5.076.400	5.291.200
					26					21					21					
					27	3.319.800	3.460.200	3.606.500	3.759.100	22	3.918.100	4.083.900	4.256.600	4.436.700	22	4.624.300	4.819.900	5.023.800	5.236.300	5.457.800
					28					23					23					
					29	3.424.300	3.569.200	3.720.100	3.877.500	24	4.041.500	4.212.500	4.390.700	4.576.400	24	4.770.000	4.971.700	5.182.000	5.401.200	5.629.700
					30					25					25					
					31	3.532.200	3.681.600	3.837.300	3.999.600	26	4.168.800	4.345.100	4.528.900	4.720.500	26	4.920.200	5.128.300	5.345.200	5.571.400	5.807.000
					32					27					27					
					33	3.643.400	3.797.500	3.958.200	4.125.600	28	4.300.100	4.482.000	4.671.600	4.869.200	28	5.075.200	5.289.800	5.513.600	5.746.800	5.989.900
										29					29					
										30	4.435.500	4.623.200	4.818.700	5.022.500	30	5.235.000	5.456.400	5.687.200	5.927.800	6.178.600
										31					31					
										32	4.575.200	4.768.800	4.970.500	5.180.700	32	5.399.900	5.628.300	5.866.400	6.114.500	6.373.200



Selesai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
dan Badan Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,

SK No 102600

Salvanna Djaman

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO